

Paradoks Legalitas dalam Arbitrase Internasional: Analisis Kegagalan Eksekusi Putusan SIAC pada Sengketa Astro vs Lippo

Vennia Neshya Rusli¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2}

Email: vennia.205230327@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Sistem arbitrase internasional, yang ditopang oleh Konvensi New York 1958, dirancang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang utuh, mulai dari adjudikasi hingga eksekusi lintas batas. Namun, studi kasus Astro vs Lippo mengungkap kerentanan kritis dalam rantai prosedural ini. Di sini, putusan yang dihasilkan dari proses arbitrase premium di SIAC gagal pada tahap akhir dan paling menentukan: penegakan di pengadilan domestik. Titik kegagalan ini adalah penggunaan veto kedaulatan oleh pengadilan Indonesia melalui penafsiran ekspansif atas klausul ketertiban umum, sebuah tindakan yang secara efektif mementahkan finalitas putusan. Lahirnya paradoks legalitas akibat intervensi ini tidak hanya merugikan para pihak, tetapi juga mengekspos kelemahan sistemik, merusak kepercayaan pada arbitrase sebagai forum yang efisien, dan menciptakan efek dingin bagi investor yang mengandalkan kepastian hukum.

Kata kunci: Arbitrase Internasional, Paradoks Legalitas, Kerentanan Sistemik, Ketertiban Umum.

Abstract

The international arbitration system, underpinned by the 1958 New York Convention, is designed as a complete dispute resolution mechanism, from adjudication to cross-border enforcement. However, the Astro vs Lippo case study reveals a critical vulnerability in this procedural chain. Here, an award rendered from a premium arbitration process at SIAC failed at the final and most decisive stage: enforcement in a domestic court. This point of failure was the use of a sovereign veto by the Indonesian court through an expansive interpretation of the public policy clause, an act that effectively nullified the finality of the award. The emergence of a paradox of legality from this intervention not only harms the parties but also exposes a systemic weakness, damaging confidence in arbitration as an efficient forum and creating a chilling effect for investors who rely on legal certainty.

Keywords: International Arbitration, Paradox of Legality, Systemic Vulnerability, Public Policy



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Transaksi bisnis dan investasi internasional melintasi batas-batas negara dengan intensitas yang semakin tinggi, potensi timbulnya sengketa yang kompleks juga turut meningkat. Para pelaku bisnis internasional membutuhkan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat mengatasi perbedaan sistem hukum nasional dan menawarkan platform yang netral, efisien, serta dapat diandalkan. Arbitrase internasional hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, menjadi forum pilihan utama karena kemampuannya memberikan putusan yang final dan mengikat (*final and binding*) serta dapat dieksekusi secara global. Landasan utamanya adalah Konvensi New York 1958, yaitu sebuah instrumen multilateral fundamental yang mengubah putusan privat dari sebuah forum arbitrase menjadi dokumen hukum yang memiliki kekuatan eksekutorial di hampir seluruh negara di dunia.¹ Kini arbitrase internasional bukan sekadar alternatif, melainkan telah menjadi infrastruktur hukum yang esensial, pilar yang menopang kepercayaan dan memberikan kepastian hukum yang vital bagi

¹ Abdurrasyid, P. (2012). *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska, hal. 112.

keberlangsungan serta stabilitas perdagangan dan investasi global sehingga dibuatlah lembaga arbitrase.

Di antara berbagai lembaga arbitrase yang ada, *Singapore International Arbitration Centre* ("SIAC") telah memantapkan dirinya sebagai salah satu pusat arbitrase terkemuka di dunia dan menjadi pilihan utama di kawasan Asia.² Didukung oleh reputasi Singapura sebagai yurisdiksi yang memiliki supremasi hukum yang kuat, sistem peradilan yang pro-arbitrase, dan posisi geografis yang strategis, SIAC dikenal karena administrasinya yang profesional, efisien, dan mampu menangani sengketa bernilai tinggi yang rumit. Reputasi inilah yang membuatnya dipercaya sebagai "titik temu" yang netral untuk menangani sengketa lintas negara yang paling rumit sekalipun, sehingga banyak korporasi multinasional mencantumkannya dalam klausul kontrak mereka. Sebuah putusan yang telah final dan mengikat dari lembaga arbitrase SIAC bukanlah akhir dari perjalanan hukum. Tahap krusial berikutnya adalah eksekusi, di mana putusan tersebut harus dibawa ke hadapan pengadilan nasional di negara tempat pihak yang kalah memiliki aset. Di sinilah terjadi titik persinggungan kritis antara kekuatan putusan privat dari forum arbitrase dengan kedaulatan hukum sebuah negara. Konvensi New York 1958, yang diimplementasikan ke dalam hukum nasional seperti UU No. 30 Tahun 1999 di Indonesia, sejatinya telah menyediakan kerangka kerja untuk mempermudah proses ini. Namun, konvensi tersebut juga memberikan ruang bagi pengadilan nasional untuk menolak eksekusi berdasarkan serangkaian alasan yang terbatas.³

Dari seluruh alasan penolakan yang ada, klausul "ketertiban umum" (*public policy*) yang tercantum dalam Pasal V Konvensi New York menjadi yang paling sering diperdebatkan dan problematis. Klausul yang idealnya ditafsirkan secara sempit untuk mencegah eksekusi putusan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan fundamental ini, dalam praktiknya seringkali ditafsirkan secara luas oleh pengadilan nasional. Penafsiran yang meluas ini membuka celah bagi intervensi yudisial yang berpotensi melindungi kepentingan domestik dan menganulir semangat Konvensi.⁴ Fenomena inilah yang melahirkan sebuah "paradoks legalitas": situasi di mana putusan yang sah dan legitimate secara internasional menjadi tidak berdaya saat dihadapkan pada penafsiran hukum nasional, yang pada akhirnya menciptakan ketidakpastian hukum serius bagi komunitas bisnis global dan menjadi fokus utama dari analisis dalam makalah ini. Meskipun kerangka hukumnya jelas, praktik di Indonesia menunjukkan bahwa frasa "bertentangan dengan ketertiban umum" sering menjadi dasar utama penolakan eksekusi. Penafsiran "ketertiban umum" oleh pengadilan terkadang meluas, tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap sendi-sendi fundamental hukum, tetapi juga dianggap mencakup pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Kasus *Astro vs Lippo* adalah contoh paling terkenal di mana alasan ini digunakan untuk menolak eksekusi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan dan prinsip dasar eksekusi putusan arbitrase internasional menurut Konvensi New York 1958 dan hukum nasional Indonesia?
2. Mengapa kondisi ini menciptakan "paradoks legalitas" dalam arbitrase internasional, dan bagaimana hal itu mempengaruhi kepastian hukum dalam transaksi bisnis internasional?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan studi kasus (*case study*)

² Born, G. B. (2021). *International Commercial Arbitration*, 3rd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, hal. 257.

³ Nasution, B. (2006). Implementasi Konvensi New York 1958 dan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 25(3), hal. 12.

⁴ Rajaguguk, E. (2010). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia. *Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia*. 7(2), hal. 251.

approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi: (a) Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Konvensi New York 1958, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, Keputusan Presiden No. 8 Tahun 1981, serta putusan-putusan pengadilan terkait kasus *Astro vs. Lippo*; dan (b) Bahan Hukum Sekunder, yang mencakup buku, jurnal ilmiah, dan makalah yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi dokumen (*document study*). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, di mana data yang terkumpul tidak hanya dideskripsikan, tetapi juga diinterpretasikan dan dievaluasi secara kritis untuk mengidentifikasi adanya inkonsistensi antara norma hukum dengan penerapannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kasus sengketa antara *Astro All Asia Networks PLC* (*Astro*), sebuah perusahaan media berbasis di Malaysia, dan Grup *Lippo*, konglomerat bisnis asal Indonesia, bermula dari kerja sama joint venture dalam penyelenggaraan layanan televisi berbayar di Indonesia. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan melalui arbitrase internasional yang diselenggarakan oleh *Singapore International Arbitration Centre* (*SIAC*). Namun, setelah beberapa waktu, muncul perselisihan terkait pelaksanaan kewajiban kontraktual dan klaim pelanggaran oleh *Astro* terhadap *Lippo*. *Astro* kemudian mengajukan gugatan ke *SIAC* dan berhasil memenangkan putusan arbitrase yang memerintahkan *Lippo* membayar sejumlah kompensasi kepada *Astro* berdasarkan pelanggaran yang terjadi.⁵ Putusan ini bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam klausul arbitrase yang telah disepakati sebelumnya. Setelah putusan *SIAC* dikeluarkan, *Astro* berupaya melaksanakan eksekusi putusan tersebut di Indonesia dengan mengajukan permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, pengadilan Indonesia menolak permohonan tersebut dengan alasan adanya dugaan pelanggaran asas-asas hukum nasional dan pertimbangan kepentingan umum. Penolakan ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang memberikan ruang bagi pengadilan untuk menolak eksekusi putusan arbitrase asing jika bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia.⁶ Hal ini menimbulkan pertentangan dengan prinsip finalitas dan *enforceability* putusan arbitrase internasional yang diatur dalam Konvensi New York 1958, yang telah diratifikasi dan menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia. Akibatnya, meskipun putusan arbitrase tersebut sah secara hukum internasional dan telah diterima oleh *SIAC*, pelaksanaan putusan tersebut mengalami hambatan signifikan dalam yurisdiksi Indonesia.

Penolakan eksekusi putusan arbitrase ini menimbulkan persoalan serius terkait paradoks legalitas dalam arbitrase internasional, khususnya dalam konteks transaksi bisnis lintas negara. Kasus *Astro vs Lippo* menggambarkan bagaimana kedaulatan hukum nasional dapat berbenturan dengan mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase internasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Situasi ini tidak hanya menghambat efektivitas forum arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang cepat dan final, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku bisnis internasional yang mengandalkan putusan arbitrase sebagai instrumen penyelesaian sengketa.⁷ Oleh karena itu, kasus ini menjadi refleksi penting mengenai perlunya harmonisasi antara hukum nasional

⁵ Juwana, H. (2011). Kedaulatan Negara dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional: Belajar dari Kasus *Astro v. Lippo*. *Indonesian Journal of International Law*, 8(3), hal. 346.

⁶ Pasal 66, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

⁷ Budidjaja, T, dan Hamzah, A. (2011). The *Astro vs. Lippo* Case: A Setback for a Pro-Arbitration Stance in Indonesia?. *Asian International Arbitration Journal*, 7(1), hal. 138.

dan standar internasional agar dapat mendukung iklim investasi dan transaksi bisnis internasional yang lebih kondusif di Indonesia.

Bagaimana pengaturan dan prinsip dasar eksekusi putusan arbitrase internasional menurut Konvensi New York 1958 dan hukum nasional Indonesia?

Pengaturan dan prinsip dasar eksekusi putusan arbitrase diatur oleh hukum internasional yang lama-lama diratifikasi oleh negara-negara, salah satunya Indonesia. Dalam hal hukum internasional arbitrase yaitu Konvensi New York 1958 sebagai induk hukum positif Indonesia, adanya konvensi ini ditujukan untuk mempermudah pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase lintas negara baik dalam konteks bilateral atau multilateral. Beberapa pasal di dalam Konvensi New York 1958 yang menetapkan prinsip pro-eksekusi ini dianggap krusial yakni:

1. Persyaratan formal yang singkat. Persyaratan ini dituangkan pada pasal IV ini memangkas birokrasi-birokrasi yang dianggap menghambat proses eksekusi. Keberadaan pasal ini menunjukkan adanya pro-eksekusi yang kuat sampai putusan benar terbukti atau malah terbukti sebaliknya. Manfaat dari lahirnya pasal ini, potensi pihak untuk memanipulasi atau menunda atau menggagalkan proses eksekusi dapat berkurang sekaligus menjadi senjata bagi mereka yang mencari celah dalam beracara.⁸
2. Prinsip Perlakuan Nasional. Pasal III mewajibkan setiap negara anggota untuk memberikan perlakuan yang sama pada putusan arbitrase asing layaknya putusan domestik. Pasal ini menjadi wadah bagi putusan asing masuk secara prosedural ke negara yang bersengketa, serta menghapus diskriminasi dan proteksionisme hukum untuk menghindar dari sebuah konsekuensi putusan.⁹
3. Pembatasan secara limitatif. Penolakan eksekusi putusan arbitrase asing dibatasi pada beberapa alasan ketat guna terciptanya tujuan hukum sebagai pembentuk kepastian, mencegah pengadilan nasional membuka kembali sengketa, dan membatasi intervensi yudisial, pengakuan pelaksanaan putusan akan melanggar ketertiban umum (*public policy*) negara ataupun pelampauan yurisdiksi (*excess of jurisdiction*). Makna inti dari Pasal V untuk membatasi diskresi hakim sehingga menjadi benteng terkuat untuk menegakkan putusan arbitrase internasional.¹⁰

Sejak 7 Juni 1959, Konvensi New York 1958 lahir dari berbagai Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berlaku secara internasional. Negara kita, Indonesia meratifikasi konvensi ini pada 5 Agustus 1981 dan berlaku 2 (dua) hari setelahnya yang terbukti pada Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1981.¹¹ Prinsip-prinsip internasional ini kemudian diimplementasikan ke dalam hukum nasional Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur prosedur eksekusi yang harus diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapat perintah eksekusi (*exequatur*), termasuk sentralisasi wewenang eksekusi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.¹² Selain itu juga Pasal V Konvensi New York 1958 tercermin dari Pasal 66 UU No. 30 Tahun 1999 yang mengadopsi alasan-alasan penolakan dari Konvensi New York, hal ini menunjukkan komitmen Indonesia pada standarisasi internasional. Praktik penerapan kerangka hukum ini diuji dalam penolakan eksekusi putusan *Astro vs Lippo*. Penafsiran luas oleh pengadilan Indonesia terhadap klausul "ketertiban umum" seharusnya hanya berlaku

⁸ Pasal IV, Konvensi New York 1958.

⁹ Pasal III, Konvensi New York 1958.

¹⁰ Pasal V, Konvensi New York 1958.

¹¹ Keppres Nomor 8 Tahun 1981.

¹² Pasal 65, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999.

untuk pelanggaran prinsip hukum paling fundamental seperti pada kasus korupsi atau penipuan (tafsir sempit). Dalam kasus ini, pengadilan memperluas maknanya hingga mencakup segala hal yang dianggap bertentangan dengan hukum atau proses peradilan nasional (tafsir luas), di mana putusan SIAC ditolak karena dianggap mengganggu gugatan perdata lain yang sedang berjalan di Indonesia.

R.M. 2. Bagaimana “paradoks legalitas” dalam kasus ini dapat memengaruhi kepastian hukum dalam transaksi bisnis internasional?

Paradoks adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum atau kebenaran, namun pada kenyataannya mengandung kebenaran.¹³ Sedangkan "Paradoks legalitas" dalam arbitrase internasional muncul ketika sebuah putusan yang sah secara hukum menjadi tidak berdaya secara hukum saat berhadapan dengan kedaulatan yudikatif nasional. Paradoks ini terjadi karena pengadilan nasional, sebagai penjaga gerbang terakhir, menggunakan penafsiran yang luas terhadap klausul pengecualian yang subjektif seperti ketertiban umum (*public policy*) untuk menolak eksekusi putusan. Dampak dari situasi ini sangat merusak kepastian hukum dalam bisnis internasional karena ia menghancurkan prinsip prediktabilitas, meningkatkan risiko dan biaya transaksi dengan memaksa pihak pemenang untuk berperang dua kali, melemahkan kepercayaan pada klausul arbitrase sebagai jaring pengaman kontrak.¹⁴ Para pelaku bisnis global memilih arbitrase internasional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa justru karena reputasinya yang menawarkan proses netral, final, dan yang terpenting, putusannya dapat dieksekusi lintas negara sesuai Konvensi New York. Namun, ketika sebuah putusan yang sah dari lembaga arbitrase terkemuka seperti SIAC dapat dimentahkan oleh pengadilan nasional dengan penafsiran ketertiban umum yang luas, maka seluruh kerangka kepastian hukum menjadi goyah. Kemenangan yang seharusnya menjadi titik akhir sengketa berubah menjadi awal dari ketidakpastian baru, mengubah proses hukum yang terstruktur menjadi sebuah perjudian. Akibatnya, kepercayaan terhadap klausul arbitrase sebagai jaring pengaman dalam kontrak internasional terkikis, karena jaring tersebut terbukti bisa robek oleh intervensi kedaulatan hukum nasional yang tidak terduga.¹⁵

Selanjutnya, ketidakmampuan untuk mengeksekusi putusan arbitrase memperkenalkan sebuah risiko penegakan (*enforcement risk*) yang harus diperhitungkan oleh investor saat menilai kelayakan sebuah proyek atau kerjasama di suatu negara. Risiko ini memaksa pihak pemenang untuk bersiap menghadapi "perang kedua", yaitu pertempuran hukum yang panjang dan mahal di pengadilan nasional hanya untuk mendapatkan hak yang sudah mereka menangkan. Fenomena ini secara langsung meniadakan manfaat utama arbitrase yang seharusnya efisien dan hemat biaya, serta mengubah kalkulasi bisnis dari yang semula fokus pada aspek komersial menjadi lebih terbebani oleh potensi sengketa hukum pasca-kemenangan yang berlarut-larut dan menguras sumber daya finansial.¹⁶ Pada akhirnya, dampak terluas dari paradoks legalitas ini adalah terciptanya efek dingin (*chilling effect*) terhadap iklim investasi dan menimbulkan ketegangan dalam kerjasama bisnis internasional. Sebuah negara yang sistem hukumnya memungkinkan terjadinya paradoks semacam ini akan dipandang sebagai destinasi investasi berisiko tinggi. Komunitas bisnis global sangat sensitif terhadap kepastian hukum dan perlindungan aset. Ketika suatu yurisdiksi menunjukkan bahwa putusan arbitrase internasional tidak dihormati, hal itu mengirimkan sinyal negatif yang kuat bahwa perlindungan terhadap investor lemah. Konsekuensinya, investor asing mungkin akan enggan menanamkan modalnya, dan perusahaan multinasional akan lebih berhati-hati dalam

¹³ "Paradoks", Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴ Harahap, M. Y. (2015). Arbitrase, Edisi Ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 388.

¹⁵ Adolf, H. (2011). Hukum Arbitrase Komersial Internasional. Bandung: Keni, hal. 45.

¹⁶ Nugroho, S. A. (2018). Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya. Jakarta: Kencana, hal. 251

menjalin kontrak dengan mitra dari negara tersebut, yang pada akhirnya dapat menghambat arus perdagangan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Kerangka hukum eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia merupakan wujud harmonisasi antara Konvensi New York 1958 dengan hukum positif nasional melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang secara ideal menciptakan sebuah sistem pro-eksekusi dengan alasan penolakan yang sangat terbatas. Namun, kasus *Astro vs Lippo* secara gamblang mengekspos adanya disonansi kritis antara teori dan praktik, di mana pengadilan nasional menggunakan penafsiran yang luas terhadap klausul "ketertiban umum". Akibatnya, penafsiran ini tidak hanya meniadakan semangat Konvensi, tetapi juga melahirkan sebuah paradoks legalitas, di mana putusan yang sah secara internasional menjadi tidak berdaya di hadapan kedaulatan yudikatif nasional, sekaligus menyoroti tantangan fundamental dalam mencapai kepastian hukum yang sesungguhnya dalam sengketa bisnis global. Paradoks legalitas dalam arbitrase internasional merepresentasikan sebuah fraktur fundamental dalam tatanan hukum global, di mana legitimasi sebuah putusan arbitrase yang diakui dunia dapat diluruhkan oleh kedaulatan yudikatif nasional. Konsekuensinya melampaui sekadar kerugian finansial, karena ia mengikis kepercayaan pada klausul arbitrase sebagai instrumen kepastian hukum, dan pada akhirnya menebarkan *chilling effect* yang dapat mencederai reputasi hukum suatu negara serta menghalangi arus investasi global yang vital bagi pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- "Paradoks", Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Abdurrasyid, P. (2012). *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska, hal. 112.
- Adolf, H. (2011). *Hukum Arbitrase Komersial Internasional*. Bandung: Keni, hal. 45.
- Born, G. B. (2021). *International Commercial Arbitration*, 3rd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, hal. 257.
- Budidjaja, T, dan Hamzah, A. (2011). *The Astro vs. Lippo Case: A Setback for a Pro-Arbitration Stance in Indonesia?*. *Asian International Arbitration Journal*, 7(1), hal. 138.
- Harahap, M. Y. (2015). *Arbitrase*, Edisi Ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 388.
- Juwana, H. (2011). *Kedaulatan Negara dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional: Belajar dari Kasus Astro v. Lippo*. *Indonesian Journal of International Law*, 8(3), hal. 346.
- Keppres Nomor 8 Tahun 1981.
- Nasution, B. (2006). *Implementasi Konvensi New York 1958 dan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia*. *Jurnal Hukum Bisnis*, 25(3), hal. 12.
- Nugroho, S. A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana, hal. 251.
- Pasal 65, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
- Pasal 66, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
- Pasal III, Konvensi New York 1958.
- Pasal IV, Konvensi New York 1958.
- Pasal V, Konvensi New York 1958.
- Rajagukguk, E. (2010). *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia*. *Jurnal Hukum Internasional Universitas Indonesia*. 7(2), hal. 251.